



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT.BANK NAGARI SIMPANG EMPAT,
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG, PT.TUAH BASAMO
MANDIRI, DAN PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SWADAYA ANAK NAGARI

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal berupa uang pada Badan Usaha Milik Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rangka penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016, penambahan modal disetor diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanjang tidak melewati jumlah besaran penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Nagari Simpang Empat, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, PT. Tuah Basamo Mandiri, dan PT.Bank Perkreditan Rakyat Swadaya Anak Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 ;
 8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PT.BANK NAGARI SIMPANG EMPAT, PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG, PT.TUAH BASAMO MANDIRI, DAN PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT SWADAYA ANAK NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk barang adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan dalam rangka penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

Mengesahkan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Nagari Simpang Empat, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, PT. Tuah Basamo Mandiri, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Swadaya Anak Nagari.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk uang dan saham.
- (2) Besaran nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari Simpang Empat, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, sebesar Rp. 663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 5

Terhadap kekurangan pemenuhan modal dasar PT. Tuah Basamo Mandiri dan penambahan penyertaan modal PT. Bank Perkreditan Rakyat Swadaya Anak Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI PASAMAN BARAT

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2 Desember

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR ..79